



BOSOWA ASURANSI



HEAD OFFICE :

Menara Karya, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950

Telp. : 021 - 39730203, Fax. : 021 - 39730405

Homepage : www.bosowaasuransi.com Email : office@bosowaasuransi.com

No. 171341

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 01.1.417.0217.21

Nilai : Rp. 266.042.778,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. WIRA PUTRA USAHA, Alamat : Eightyeight@Kasablanka Tower 10/E Floor Jl. Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan 12870, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. BOSOWA ASURANSI, Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok. B No. 17, Jl. Letjend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Alamat : Jalan Rajawali 44 Surabaya 60175, sebagai Pemilik/Pemberi Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 266.042.778,- (Terbilang : Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan "Jasa Land Clearing dan Pengolahan Tanah KBN Renteng" sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 32/0316/441/SPPBK/VI/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Mei 2021

TERJAMIN

PT. WIRA PUTRA USAHA


HERU DWI HARYADI

Direktur

SCDR. 1.500.000,-

PENJAMIN

PT. BOSOWA ASURANSI



Arief Dwi Putra S

Kepala Cabang